



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ikbal Saputra Bin Zaizili
2. Tempat lahir : Penyak
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 26 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Penyak, Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ikbal Saputra Bin Zaizili ditangkap pada tanggal 18 Desember 2020.

Terdakwa Ikbal Saputra Bin Zaizili ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Roki Bin Suhardi
2. Tempat lahir : Penyak
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 2 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Penyak, Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah
7. Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Roki Bin Suhardi ditangkap pada tanggal 18 Desember 2020.

Terdakwa Roki Bin Suhardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kba tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kba tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 IKBAL SAPUTRA bin ZAIZILI dan Terdakwa 2 ROKI bin SUHARDI telah terbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan aktivitas permainan judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1 IKBAL SAPUTRA bin ZAIZILI dan Terdakwa 2 ROKI bin SUHARDI selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kba



3. Menghukum terdakwa Terdakwa 1 IKBAL SAPUTRA bin ZAIZILI dan Terdakwa 2 ROKI bin SUHARDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Terdakwa 1 IKBAL SAPUTRA bin ZAIZILI (selanjutnya disebut dengan Terdakwa 1) dan Terdakwa 2 ROKI bin SUHARDI (selanjutnya disebut dengan Terdakwa 2), pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Penyak RT 14, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.* Dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama dengan saksi HISBULA, AZMI (DPO) dan SANDRA (DPO) melakukan aktivitas permainan judi kartu domino jenis QQ di warung milik saksi HISBULA yang bertempat di Desa Penyak RT 14, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah.
- Aktivitas perjudian kartu domino jenis QQ tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama dibagikan kartu domino sebanyak 3 (tiga) buah kepada masing-masing pemain, lalu para pemain memasang taruhan untuk ikut permainan dengan jumlah berkisar antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah didapatkan 4 (empat) buah kartu kemudian para pemain menyusun kartunya dengan aturan nilai di 2 (dua) kartunya yang apabila dijumlahkan hasil satuannya menjadi 9 (sembilan) atau mendekati 9 (sembilan) agar dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenangkan permainan tersebut. Apabila pemain memenangkan permainan maka seluruh taruhan uang yang dipasang pemain menjadi miliknya. Setiap pemain yang menang permainan judi tersebut menjadi bandar di permainan judi selanjutnya serta memberikan uang kepada Terdakwa sebagai penyedia tempat. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang sedang melakukan aktivitas perjudian dengan posisi duduk di lantai dengan kartu domino masih ditangan serta uang yang masih di lantai ditangkap bersama dengan HISBULA selaku penyedia tempat oleh saksi TANZID dan saksi BOBY sementara AZMI (DPO) dan SANDRA (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah melakukan Permainan Judi Kartu Domino jenis QQ tanpa izin dari pihak yang berwenang sebanyak 5 (lima) kali. Dari ke 5 (lima) permainan tersebut, Terdakwa 1 telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sementara Terdakwa 2 telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Keuntungan dari permainan judi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa 1 IKBAL SAPUTRA bin ZAIZILI dan Terdakwa 2 ROKI bin SUHARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau,

KEDUA:

Bahwa Terdakwa 1 IKBAL SAPUTRA bin ZAIZILI (selanjutnya disebut dengan Terdakwa 1) dan Terdakwa 2 ROKI bin SUHARDI (selanjutnya disebut dengan Terdakwa 2), pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Penyak RT 14, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *menggunakan kesempatan main judi*. Dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama dengan saksi HISBULA, AZMI (DPO) dan SANDRA (DPO) melakukan aktivitas permainan judi kartu

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domino jenis QQ di warung milik saksi HISBULA yang bertempat di Desa Penyak RT 14, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah.

- Aktivitas perjudian kartu domino jenis QQ tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama 1 (satu) tumpuk kartu domino ditaruh di tengah para pemain yaitu Terdakwa 1, Terdakwa 2, AZMI (DPO), dan SANDRA (DPO), lalu masing-masing mengambil 1 (satu) buah kartu domino. Apabila salah satu pemain mendapatkan kartu domino dengan nilai paling rendah, maka pemain tersebut akan menjadi bandar permainan judi yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, AZMI (DPO) yang terpilih menjadi bandar membagikan kartu domino sebanyak 3 (tiga) buah Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan SANDRA (DPO). Kemudian, para pemain memasang taruhan untuk ikut permainan dengan jumlah yang berkisar antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan SANDRA (DPO) menyusun kartunya dengan aturan nilai di 2 (dua) kartunya yang apabila dijumlahkan hasil satuannya menjadi 9 (sembilan) atau mendekati 9 (sembilan) agar dapat memenangkan permainan tersebut. Apabila pemain memenangkan permainan maka seluruh taruhan uang yang dipasang pemain menjadi miliknya. Setiap pemain yang menang permainan judi tersebut menjadi bandar di permainan judi selanjutnya serta memberikan uang kepada Terdakwa sebagai penyedia tempat. Hingga pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang sedang melakukan aktivitas perjudian dengan posisi duduk di lantai dengan kartu domino masih ditangan serta uang yang masih di lantai ditangkap bersama dengan HISBULA selaku penyedia tempat oleh saksi TANZID dan saksi BOBY sementara AZMI (DPO) dan SANDRA (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah melakukan Permainan Judi Kartu Domino jenis QQ tanpa izin dari pihak yang berwenang sebanyak 5 (lima) kali. Dari ke 5 (lima) permainan tersebut, Terdakwa 1 telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sementara Terdakwa 2 telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Keuntungan dari permainan judi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa 1 IKBAL SAPUTRA bin ZAIZILI dan Terdakwa 2 ROKI bin SUHARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tanzid bin Mandal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi BOBY dan Tim menangkap Para Terdakwa dan Saksi HISBULA pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB di warung Saksi HISBULA yang beralamat di Desa Penyak RT 14, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah karena diduga telah melakukan aktivitas perjudian kartu domino jenis QQ dari laporan warga sekitar;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa Kartu Domino Merek KABUKI sebanyak 10 (Sepuluh) Kotak yangmana terdapat 1 (satu) kotak kartu domino yang sudah digunakan sementara 9 (sembilan) kotak domino yang lain belum digunakan dan masih utuh serta sejumlah uang taruhan sebesar Rp3.475.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari beberapa lembar uang dengan pecahan berbeda;
- Bahwa Saksi HISBULA menyediakan kartu Domino tersebut serta menjadikan warung miliknya yang bertempat di Desa Penyak RT 14, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah kepada Para Terdakwa, AZMI (DPO), dan SANDRA (DPO) untuk melakukan aktivitas perjudian. Permainan judi kartu domino tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama 1 (satu) tumpuk kartu domino ditaruh di tengah para pemain yaitu Para Terdakwa, AZMI (DPO), dan SANDRA (DPO), lalu masing-masing mengambil 1 (satu) buah kartu domino. Apabila salah satu pemain mendapatkan kartu domino dengan nilai paling rendah, maka pemain tersebut akan menjadi bandar permainan judi yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, bandar yang terpilih membagikan kartu domino sebanyak 3 (tiga) buah kepada Para Terdakwa, AZMI (DPO), dan SANDRA (DPO). Kemudian, para pemain memasang taruhan untuk ikut permainan dengan jumlah yang berkisar antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kba



hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Lalu Para Terdakwa, AZMI (DPO), dan SANDRA (DPO) menyusun kartunya dengan aturan nilai di 2 (dua) kartunya yang apabila dijumlahkan hasil satuannya menjadi 9 (sembilan) atau mendekati 9 (sembilan) agar dapat memenangkan permainan tersebut. Apabila pemain memenangkan permainan maka seluruh taruhan uang yang dipasang pemain menjadi miliknya. Setiap pemain yang menang permainan judi tersebut menjadi bandar di permainan judi selanjutnya serta memberikan uang kepada Saksi HISBULA sebagai penyedia tempat;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah *Smartphone* berwarna merah marun merek VIVO disita pihak kepolisian dikarenakan ada digunakan untuk menghubungi satu dengan yang lainnya yang berkaitan dengan permainan judi tersebut;
- Bahwa Saksi HISBULA telah berjualan di warung milik Saksi HISBULA selama 6 (enam) bulan dan telah menyediakan warung tersebut menjadi tempat untuk bermain judi kurang lebih selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan aktivitas perjudian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Boby Pratama als Boby bin Samsi Darlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi TANZID dan Tim menangkap Para Terdakwa dan Saksi HISBULA pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB di warung Saksi HISBULA yang beralamat di Desa Penyak RT 14, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah karena diduga telah melakukan aktivitas perjudian kartu domino jenis QQ dari laporan warga sekitar;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa Kartu Domino Merek KABUKI sebanyak 10 (Sepuluh) Kotak yangmana terdapat 1 (satu) kotak kartu domino yang sudah digunakan sementara 9 (sembilan) kotak domino yang lain belum digunakan dan masih utuh serta sejumlah uang taruhan sebesar Rp3.475.000,00 (tiga juta empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari beberapa lembar uang dengan pecahan berbeda;

- Bahwa Saksi HISBULA menyediakan kartu Domino tersebut serta menjadikan warung miliknya yang bertempat di Desa Penyak RT 14, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah kepada Para Terdakwa, AZMI (DPO), dan SANDRA (DPO) untuk melakukan aktivitas perjudian. Permainan judi kartu domino tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama 1 (satu) tumpuk kartu domino ditaruh di tengah para pemain yaitu Para Terdakwa, AZMI (DPO), dan SANDRA (DPO), lalu masing-masing mengambil 1 (satu) buah kartu domino. Apabila salah satu pemain mendapatkan kartu domino dengan nilai paling rendah, maka pemain tersebut akan menjadi bandar permainan judi yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, bandar yang terpilih membagikan kartu domino sebanyak 3 (tiga) buah kepada Para Terdakwa, AZMI (DPO), dan SANDRA (DPO). Kemudian, para pemain memasang taruhan untuk ikut permainan dengan jumlah yang berkisar antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Lalu Para Terdakwa, AZMI (DPO), dan SANDRA (DPO) menyusun kartunya dengan aturan nilai di 2 (dua) kartunya yang apabila dijumlahkan hasil satuannya menjadi 9 (sembilan) atau mendekati 9 (sembilan) agar dapat memenangkan permainan tersebut. Apabila pemain memenangkan permainan maka seluruh taruhan uang yang dipasang pemain menjadi miliknya. Setiap pemain yang menang permainan judi tersebut menjadi bandar di permainan judi selanjutnya serta memberikan uang kepada Saksi HISBULA sebagai penyedia tempat;

- Bahwa Saksi HISBULA telah berjualan di warung milik Saksi HISBULA selama 6 (enam) bulan dan telah menyediakan warung tersebut menjadi tempat untuk bermain judi kurang lebih selama 4 (empat) bulan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) motor Yamaha NMAX warna hitam BN-6254-TF merupakan milik dari Sandra (DPO) yang ditinggalkan pemiliknya kabur pada saat penangkapan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan aktivitas perjudian tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Hisbula Alias Bola Bin Mustami dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi TANZID dan Saksi BOBY hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di warung milik Saksi HISBULA yang bertempat di Desa Penyak RT 14, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah karena telah melakukan aktivitas perjudian kartu domino jenis QQ. Perbuatan tersebut Saksi lakukan bersama dengan Para Terdakwa, sementara AZMI (DPO) dan SANDRA (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa Kartu Domino Merek KABUKI sebanyak 10 (Sepuluh) Kotak yangmana terdapat 1 (satu) kotak kartu domino yang sudah digunakan sementara 9 (sembilan) kotak domino yang lain belum digunakan/masih utuh yang Saksi sediakan sendiri di warung Saksi serta sejumlah uang taruhan sebesar Rp3.475.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari beberapa pecahan uang dengan nominal berbeda;
- Bahwa Saksi menyediakan serta menjadikan warung milik Saksi yang bertempat di Desa Penyak RT 14, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah untuk Para Terdakwa, AZMI (DPO), dan SANDRA (DPO) melakukan aktivitas perjudian. Permainan judi kartu domino tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama 1 (satu) tumpuk kartu domino ditaruh di tengah para pemain yaitu Para Terdakwa, AZMI (DPO), dan SANDRA (DPO), lalu masing-masing mengambil 1 (satu) buah kartu domino. Apabila salah satu pemain mendapatkan kartu domino dengan nilai paling rendah, maka pemain tersebut akan menjadi bandar permainan judi yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, bandar yang terpilih membagikan kartu domino sebanyak 3 (tiga) buah kepada Para Terdakwa, AZMI (DPO), dan SANDRA (DPO). Kemudian, para pemain memasang taruhan untuk ikut permainan dengan jumlah yang berkisar antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Lalu Para Terdakwa, AZMI (DPO), dan SANDRA (DPO) menyusun kartunya dengan aturan nilai di 2 (dua) kartunya yang apabila dijumlahkan hasil satuannya menjadi 9 (sembilan) atau mendekati 9 (sembilan) agar dapat memenangkan permainan tersebut. Apabila

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemain memenangkan permainan maka seluruh taruhan uang yang dipasang pemain menjadi miliknya. Setiap pemain yang menang permainan judi tersebut menjadi bandar di permainan judi selanjutnya serta memberikan uang kepada Saksi sebagai penyedia tempat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) motor Yamaha NMAX warna hitam BN-6254-TF merupakan milik dari Sandra (DPO) yang ditinggalkan pemiliknya melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi telah berjualan di warung milik Saksi selama 6 (enam) bulan dan telah menyediakan warung tersebut menjadi tempat untuk bermain judi kurang lebih selama 4 (empat) bulan dan telah mendapatkan keuntungan karenanya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan aktivitas perjudian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Ikbal Saputra bin Zaizili, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Roki dan Saksi Hisbula ditangkap oleh Saksi TANZID dan Saksi BOBY pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di warung milik Saksi Hisbula yang bertempat di Desa Penyak RT 14, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah karena telah melakukan aktivitas perjudian kartu domino jenis QQ. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa Roki dan Saksi Hisbula, sementara AZMI (DPO) dan SANDRA (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa Kartu Domino Merek KABUKI sebanyak 10 (Sepuluh) Kotak yangmana terdapat 1 (satu) kotak kartu domino yang sudah digunakan sementara 9 (sembilan) kotak domino yang lain belum digunakan/masih utuh yang disediakan oleh Saksi Hisbula serta sejumlah uang taruhan sebesar Rp3.475.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari beberapa pecahan dengan nominal berbeda;
- Bahwa Saksi Hisbula menyediakan serta menjadikan warung miliknya yang bertempat di Desa Penyak RT 14, Kecamatan Koba, Kabupaten

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kba



Bangka Tengah untuk Terdakwa bersama Terdakwa Roki, AZMI (DPO), dan SANDRA (DPO) melakukan aktivitas perjudian. Permainan judi kartu domino tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama 1 (satu) tumpuk kartu domino ditaruh di tengah para pemain yaitu Terdakwa, Terdakwa Roki, AZMI (DPO), dan SANDRA (DPO), lalu masing-masing mengambil 1 (satu) buah kartu domino. Apabila salah satu pemain mendapatkan kartu domino dengan nilai paling rendah, maka pemain tersebut akan menjadi bandar permainan judi yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, bandar yang terpilih membagikan kartu domino sebanyak 3 (tiga) buah kepada Terdakwa, Terdakwa Roki, AZMI (DPO), dan SANDRA (DPO). Kemudian, para pemain memasang taruhan untuk ikut permainan dengan jumlah yang berkisar antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa, Terdakwa Roki, AZMI (DPO), dan SANDRA (DPO) menyusun kartunya dengan aturan nilai di 2 (dua) kartunya yang apabila dijumlahkan hasil satuannya menjadi 9 (sembilan) atau mendekati 9 (sembilan) agar dapat memenangkan permainan tersebut. Apabila pemain memenangkan permainan maka seluruh taruhan uang yang dipasang pemain menjadi miliknya. Setiap pemain yang menang permainan judi tersebut menjadi bandar di permainan judi selanjutnya serta memberikan uang kepada Saksi Hisbula sebagai penyedia tempat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membawa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk turut serta dalam aktivitas judi tersebut. Terdakwa sendiri sudah melakukan aktivitas judi kartu domino QQ sebanyak 5 (lima) kali dan telah mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) motor Yamaha NMAX warna hitam BN-6254-TF merupakan milik dari Sandra (DPO) yang ditinggalkan pemiliknya melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi Hisbula telah berjualan di warung milik Saksi Hisbula selama 6 (enam) bulan dan telah menyediakan warung tersebut menjadi tempat untuk bermain judi kurang lebih selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) motor Honda scopy hitam putih tanpa plat tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa kendaraikan ke warung Saksi Hisbula pada saat kejadian penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Roki tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan aktivitas perjudian tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kba



2. Terdakwa I. Roki bin Suhardi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Ikbal dan Saksi Hisbula ditangkap oleh Saksi TANZID dan Saksi BOBY pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di warung milik Saksi Hisbula yang bertempat di Desa Penyak RT 14, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah karena telah melakukan aktivitas perjudian kartu domino jenis QQ. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa Ikbal dan Saksi Hisbula, sementara AZMI (DPO) dan SANDRA (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa Kartu Domino Merek KABUKI sebanyak 10 (Sepuluh) Kotak yangmana terdapat 1 (satu) kotak kartu domino yang sudah digunakan sementara 9 (sembilan) kotak domino yang lain belum digunakan/masih utuh yang disediakan oleh Saksi Hisbula serta sejumlah uang taruhan sebesar Rp3.475.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari beberapa pecahan dengan nominal berbeda;
- Bahwa Saksi Hisbula menyediakan serta menjadikan warung miliknya yang bertempat di Desa Penyak RT 14, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah untuk Terdakwa bersama Terdakwa Ikbal, AZMI (DPO), dan SANDRA (DPO) melakukan aktivitas perjudian. Permainan judi kartu domino tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama 1 (satu) tumpuk kartu domino ditaruh di tengah para pemain yaitu Terdakwa, Terdakwa Ikbal, AZMI (DPO), dan SANDRA (DPO), lalu masing-masing mengambil 1 (satu) buah kartu domino. Apabila salah satu pemain mendapatkan kartu domino dengan nilai paling rendah, maka pemain tersebut akan menjadi bandar permainan judi yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, bandar yang terpilih membagikan kartu domino sebanyak 3 (tiga) buah kepada Terdakwa, Terdakwa Ikbal, AZMI (DPO), dan SANDRA (DPO). Kemudian, para pemain memasang taruhan untuk ikut permainan dengan jumlah yang berkisar antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa, Terdakwa Ikbal, AZMI (DPO), dan SANDRA (DPO) menyusun kartunya dengan aturan nilai di 2 (dua) kartunya yang apabila dijumlahkan hasil satuannya menjadi 9 (sembilan) atau mendekati 9 (sembilan) agar dapat memenangkan permainan tersebut. Apabila pemain memenangkan permainan maka seluruh taruhan uang yang dipasang pemain menjadi miliknya. Setiap

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kba



pemain yang menang permainan judi tersebut menjadi bandar di permainan judi selanjutnya serta memberikan uang kepada Saksi Hisbula sebagai penyedia tempat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membawa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk turut serta dalam aktivitas judi tersebut. Terdakwa sendiri sudah melakukan aktivitas judi kartu domino QQ sebanyak 5 (lima) kali dan telah mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) motor Yamaha NMAX warna hitam BN-6254-TF merupakan milik dari Sandra (DPO) yang ditinggalkan pemiliknya melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi Hisbula telah berjualan di warung milik Saksi Hisbula selama 6 (enam) bulan dan telah menyediakan warung tersebut menjadi tempat untuk bermain judi kurang lebih selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Ikbal tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan aktivitas perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) motor Yamaha NMAX warna hitam BN-6254-TF;
2. 1 (satu) lembar STNK motor N-Max BN-6254 TF a.n. SANDRA;
3. 1 (satu) motor Honda scopy hitam putih tanpa plat;
4. 1 (satu) lembar STNK motor Honda Scoopy BN-4761 TG a.n. IKBAL SAPUTRA;
5. Uang berjumlah Rp3.475.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) Lembar.
 - Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) Lembar.
 - Pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) Lembar.
 - Pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) Lembar.
 - Pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) Lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah *Smartphone* berwarna merah marun merek VIVO

7. Kartu domino sebanyak 9 (sembilan) kotak;

Menimbang, bahwa atas keseluruhan barang bukti tersebut di atas selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ikbal Saputra bin Zaizili bersama Terdakwa Roki bin Suhardi dan Saksi Hisbula Alias Bola Bin Mustami ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di warung milik Saksi Hisbula Alias Bola Bin Mustami yang bertempat di Desa Penyak RT 14, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah karena telah melakukan aktivitas perjudian kartu domino jenis QQ. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Ikbal Saputra bin Zaizili bersama dengan Terdakwa Roki bin Suhardi dan Saksi Hisbula Alias Bola Bin Mustami, sementara AZMI (DPO) dan SANDRA (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa Kartu Domino Merek KABUKI sebanyak 10 (Sepuluh) Kotak yangmana terdapat 1 (satu) kotak kartu domino yang sudah digunakan sementara 9 (sembilan) kotak domino yang lain belum digunakan/masih utuh yang disediakan oleh Saksi Hisbula Alias Bola Bin Mustami serta sejumlah uang taruhan sebesar Rp3.475.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari beberapa pecahan dengan nominal berbeda;
- Bahwa Saksi Hisbula Alias Bola Bin Mustami menyediakan serta menjadikan warung milik Saksi Hisbula Alias Bola Bin Mustami yang bertempat di Desa Penyak RT 14, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah untuk Terdakwa Ikbal Saputra bin Zaizili bersama Terdakwa Roki bin Suhardi, AZMI (DPO), dan SANDRA (DPO) melakukan aktivitas perjudian. Permainan judi kartu domino tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama 1 (satu) tumpuk kartu domino ditaruh di tengah para pemain yaitu Terdakwa Ikbal Saputra bin Zaizili, Terdakwa Roki bin Suhardi, AZMI (DPO), dan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kba



SANDRA (DPO), lalu masing-masing mengambil 1 (satu) buah kartu domino. Apabila salah satu pemain mendapatkan kartu domino dengan nilai paling rendah, maka pemain tersebut akan menjadi bandar permainan judi yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, bandar yang terpilih membagikan kartu domino sebanyak 3 (tiga) buah kepada Terdakwa Ikbal Saputra bin Zaizili, Terdakwa Roki bin Suhardi, AZMI (DPO), dan SANDRA (DPO). Kemudian, para pemain memasang taruhan untuk ikut permainan dengan jumlah yang berkisar antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa Ikbal Saputra bin Zaizili, Terdakwa Roki bin Suhardi, AZMI (DPO), dan SANDRA (DPO) menyusun kartunya dengan aturan nilai di 2 (dua) kartunya yang apabila dijumlahkan hasil satuannya menjadi 9 (sembilan) atau mendekati 9 (sembilan) agar dapat memenangkan permainan tersebut. Apabila pemain memenangkan permainan maka seluruh taruhan uang yang dipasang pemain menjadi miliknya. Setiap pemain yang menang permainan judi tersebut menjadi bandar di permainan judi selanjutnya serta memberikan uang kepada Saksi Hisbula Alias Bola Bin Mustami sebagai penyedia tempat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Ikbal Saputra bin Zaizili membawa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk turut serta dalam aktivitas judi tersebut. Terdakwa Ikbal Saputra bin Zaizili sendiri sudah melakukan aktivitas judi kartu domino QQ sebanyak 5 (lima) kali dan telah mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Roki bin Suhardi membawa uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk turut serta dalam aktivitas judi tersebut. Terdakwa Roki bin Suhardi sendiri sudah melakukan aktivitas judi kartu domino QQ sebanyak 5 (lima) kali dan telah mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) motor Yamaha NMAX warna hitam BN-6254-TF merupakan milik dari Sandra (DPO) yang ditinggalkan pemiliknya melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi Hisbula Alias Bola Bin Mustami telah berjualan di warung milik Saksi Hisbula Alias Bola Bin Mustami selama 6 (enam) bulan dan telah menyediakan warung tersebut menjadi tempat untuk bermain judi kurang lebih selama 4 (empat) bulan;



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) motor Yamaha NMAX warna hitam BN-6254-TF merupakan milik dari Sandra (DPO) yang ditinggalkan pemiliknya melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) motor Honda scopy hitam putih tanpa plat tersebut adalah milik Terdakwa Ikbal Saputra bin Zaizili yang Terdakwa Ikbal Saputra bin Zaizili kendarai ke warung Terdakwa pada saat kejadian penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) motor Honda scopy hitam putih tanpa plat tersebut adalah milik Terdakwa Ikbal Saputra bin Zaizili yang Terdakwa Ikbal Saputra bin Zaizili kendarai ke warung Saksi Hisbula Alias Bola Bin Mustami pada saat kejadian penangkapan;
- Bahwa Terdakwa Ikbal Saputra bin Zaizili dan Terdakwa Roki bin Suhardi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan aktivitas perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
3. Melakukan, menyuruh melakukan, dan Turut Serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang siapa"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek



hukum pidana, dimana pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I. Ikbal Saputra bin Zaizili dan Terdakwa II. Roki bin Suhardi telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-11/BATENG/Eku.2/02/2021 tanggal 9 Februari 2021 serta dalam persidangan Terdakwa I. Ikbal Saputra bin Zaizili dan Terdakwa II. Roki bin Suhardi telah membenarkan bahwa identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Ikbal Saputra bin Zaizili dan Roki bin Suhardi adalah Para Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Para Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis, sehingga secara hukum Para Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi, namun apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa izin adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Ikbal Saputra bin Zaizili bersama Terdakwa Roki bin Suhardi dan Saksi Hisbula Alias Bola Bin Mustami ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di warung milik Saksi Hisbula Alias Bola Bin Mustami yang bertempat di Desa Penyak RT 14, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah karena telah melakukan aktivitas perjudian kartu domino jenis QQ. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Ikbal Saputra bin Zaizili bersama dengan Terdakwa Roki bin Suhardi dan Saksi Hisbula Alias Bola Bin Mustami, sementara AZMI (DPO) dan SANDRA (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa Kartu Domino Merek KABUKI sebanyak 10 (Sepuluh) Kotak yangmana terdapat 1 (satu) kotak kartu domino yang sudah digunakan sementara 9 (sembilan) kotak domino yang lain belum digunakan/masih utuh yang disediakan oleh Saksi Hisbula Alias Bola Bin Mustami serta sejumlah uang taruhan sebesar Rp3.475.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari beberapa pecahan dengan nominal berbeda;

Menimbang, bahwa Saksi Hisbula Alias Bola Bin Mustami menyediakan serta menjadikan warung milik Saksi Hisbula Alias Bola Bin Mustami yang bertempat di Desa Penyak RT 14, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah untuk Terdakwa Ikbal Saputra bin Zaizili bersama Terdakwa Roki bin Suhardi, AZMI (DPO), dan SANDRA (DPO) melakukan aktivitas perjudian. Permainan judi kartu domino tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama 1 (satu) tumpuk kartu domino ditaruh di tengah para pemain yaitu Terdakwa Ikbal Saputra bin Zaizili, Terdakwa Roki bin Suhardi, AZMI (DPO), dan SANDRA (DPO), lalu masing-masing mengambil 1 (satu) buah kartu domino. Apabila salah satu pemain mendapatkan kartu domino dengan nilai paling rendah, maka pemain tersebut akan menjadi bandar permainan judi yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, bandar yang terpilih membagikan kartu domino sebanyak 3 (tiga) buah kepada Terdakwa Ikbal Saputra bin Zaizili, Terdakwa Roki bin Suhardi, AZMI (DPO), dan SANDRA (DPO). Kemudian, para pemain memasang taruhan untuk ikut permainan dengan jumlah yang berkisar antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa Ikbal Saputra bin Zaizili, Terdakwa Roki bin Suhardi, AZMI (DPO), dan SANDRA (DPO) menyusun kartunya dengan aturan nilai di 2 (dua) kartunya yang apabila dijumlahkan hasil satuannya menjadi 9 (sembilan) atau mendekati 9 (sembilan)

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kba



agar dapat memenangkan permainan tersebut. Apabila pemain memenangkan permainan maka seluruh taruhan uang yang dipasang pemain menjadi miliknya. Setiap pemain yang menang permainan judi tersebut menjadi bandar di permainan judi selanjutnya serta memberikan uang kepada Saksi Hisbula Alias Bola Bin Mustami sebagai penyedia tempat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Ikbal Saputra bin Zaizili membawa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk turut serta dalam aktivitas judi tersebut. Terdakwa Ikbal Saputra bin Zaizili sendiri sudah melakukan aktivitas judi kartu domino QQ sebanyak 5 (lima) kali dan telah mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Roki bin Suhardi membawa uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk turut serta dalam aktivitas judi tersebut. Terdakwa Roki bin Suhardi sendiri sudah melakukan aktivitas judi kartu domino QQ sebanyak 5 (lima) kali dan telah mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Hisbula Alias Bola Bin Mustami telah berjualan di warung milik Saksi Hisbula Alias Bola Bin Mustami selama 6 (enam) bulan dan telah menyediakan warung tersebut menjadi tempat untuk bermain judi kurang lebih selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) motor Honda scopy hitam putih tanpa plat tersebut adalah milik Terdakwa Ikbal Saputra bin Zaizili yang Terdakwa Ikbal Saputra bin Zaizili kendaraikan ke warung Saksi Hisbula Alias Bola Bin Mustami pada saat kejadian penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ikbal Saputra bin Zaizili dan Terdakwa Roki bin Suhardi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas diketahui Saksi Hisbula Alias Bola Bin Mustami sebagai pemilik warung menyediakan tempat kepada Terdakwa I. Ikbal Saputra bin Zaizili dan Terdakwa II. Roki bin Suhardi dan beberapa orang lainnya untuk melakukan perjudian yaitu dengan menggunakan kartu domino jenis QQ yang telah disediakan Saksi Hisbula Alias Bola Bin Mustami di warungnya tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama dibagikan kartu domino sebanyak 3 (tiga) buah kepada masing-masing pemain, lalu para pemain memasang taruhan untuk ikut permainan dengan jumlah berkisar antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah didapatkan 4 (empat) buah kartu kemudian para pemain menyusun kartunya dengan aturan nilai di 2 (dua) kartunya yang apabila

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kba



dijumlahkan hasil satuannya menjadi 9 (sembilan) atau mendekati 9 (sembilan) agar dapat memenangkan permainan tersebut. Apabila pemain memenangkan permainan maka seluruh taruhan uang yang dipasang pemain menjadi miliknya. Setiap pemain yang menang permainan judi tersebut menjadi bandar di permainan judi selanjutnya serta setiap pemain akan memberikan uang kepada Saksi Hisbula Alias Bola Bin Mustami sebagai penyedia tempat sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Hisbula Alias Bola Bin Mustami, maka dengan demikian permainan tersebut termasuk kategori perjudian sebagaimana pengertian Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur “mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Para Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah Para Terdakwa lakukan tersebut, atau dengan kata lain Para Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kba



karena perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bukan hanya mengakibatkan kerugian bagi orang lain, namun secara umum juga harus dilakukan tindakan atau terapi perilaku terhadap Para Terdakwa, hal mana diharapkan Para Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman, dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan karena pada dasarnya pemidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam namun hal tersebut merupakan ultimum remedium atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah dengan melihat aspek pendidikan dan pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang selanjutnya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) motor Yamaha NMAX warna hitam BN-6254-TF;
- 1 (satu) lembar STNK motor N-Max BN-6254 TF a.n. SANDRA;
- 1 (satu) motor Honda scopy hitam putih tanpa plat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK motor Honda Scoopy BN-4761 TG a.n. IKBAL SAPUTRA;
- Uang berjumlah Rp3.475.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) Lembar.
 - Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) Lembar.
 - Pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) Lembar.
 - Pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) Lembar.
 - Pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) Lembar
- 1 (satu) buah *Smartphone* berwarna merah marun merek VIVO
- Kartu domino sebanyak 9 (sembilan) kotak;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 19/Pid.B/2021/PN Kba atas nama Terdakwa Hisbula Alias Bola Bin Mustami, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 19/Pid.B/2021/PN Kba atas nama Terdakwa Hisbula Alias Bola Bin Mustami;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kba



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ikbal Saputra bin Zaizili dan Terdakwa II. Roki bin Suhardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ikbal Saputra bin Zaizili dan Terdakwa II. Roki bin Suhardi tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) motor Yamaha NMAX warna hitam BN-6254-TF;
 - 1 (satu) lembar STNK motor N-Max BN-6254 TF a.n. SANDRA;
 - 1 (satu) motor Honda scopy hitam putih tanpa plat;
 - 1 (satu) lembar STNK motor Honda Scoopy BN-4761 TG a.n. IKBAL SAPUTRA;
 - Uang berjumlah Rp3.475.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) Lembar.
 - Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) Lembar.
 - Pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) Lembar.
 - Pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) Lembar.
 - Pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) Lembar.
 - 1 (satu) buah *Smartphone* berwarna merah marun merek VIVO
 - Kartu domino sebanyak 9 (sembilan) kotak;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Hisbula Alias Bola Bin Mustami;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh kami, Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Devia Herdita, S.H., Rizki Ridha Damayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Padli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Hamka Juniawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Devia Herdita, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Rizki Ridha Damayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Padli, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kba